



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap :
MUH.AVRIANSYAH R alias APRI bin RADIMAN
MATTANG.
2. Tempat lahir : Kendari.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 30 April 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : BTN Resky 2
Anggoeya Blok F No.21 Jalan H.Banawulah
Sinapoy Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia
Kota Kendari.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi SUHARDI, S.H. OKTAVIANUS TOMBI, S.H. dkk. Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN KENDARI yang beralamt Kantor di Jalan D.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan No.399 B, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari-Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Juli 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI Bin RADIMAN MATTAANG bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI Bin RADIMAN MATTAANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan Ratus Juta Rupiah) rupiah Subsdaair 3 (tiga) Bulan Penjara
3. Barang Bukti Berupa :
 - 6 (enam) sachet kecil berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu
 - Berat bruto ± 2,32 gram.
 - Berat neto 1,1203 gram.
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891.
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586
 - 3 (tiga) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet
 - 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam
 - 1 (satu) bungkus tissue wajah
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru navy
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu.
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu warna biru
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit motor suzuki warna silver No.Pol DT 3490 FF dengan No. rangka MH8CE47AAHJ-133216 No Mesin AE54-ID-138345. Dikembalikan Yang Berhak A.n Faramitha Yulisha Fachruddin.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada Nota Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUH. AVRIANSYAH R alias APRI Bin RADIMAN MATTANG pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jl. Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan IBukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 1,1203 gram"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama APRI sering melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika di

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Kec. Kambu terkhusus di Jln. Orinunggu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian tim Opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan intensif selama satu minggu untuk mengetahui ciri-ciri target termasuk cara kerjanya, sehingga pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 jam 22.00 Wita, terdakwa ditangkap, setelah terlihat meletakkan sesuatu di sebuah pot bunga di Ir. Karisma Jln. Orinunggu dan segera pergi maka pada saat itu terdakwa segera ditangkap. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terdakwa berupa tas yang dipakai/digunakan, maka ditemukan bungkus/plastik klip diduga berisi narkoba di dalam tas salempang warna hitam milik terdakwa berjumlah 5 (lima) Sachet/plastik klip kecil dan 1 (satu) sachet/plastik klip sabu terbungkus kertas tisu juga ditemukan di dalam pot bunga.

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang ia kenal bernama PABLO (Narapidana kasus narkoba), narkoba itu terdakwa terima secara tidak langsung (melalui sistem tempel) yang terdakwa ambil di Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya dipinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita. Adapun paket narkoba yang terdakwa terima itu dikemas didalam bungkus rokok yang diambil lalu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di BTN Resky 2 Anggoeya, selanjutnya narkoba yang berjumlah 2 (dua) sachet/plastik klip dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) gram tersebut (Beratnya terdakwa ketahui karena terdakwa timbang menggunakan timbangan digital) kemudian terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dengan ukuran dengan rincian: 65 (enam puluh lima) paket 0,25 gram dan 16 (enam belas) paket 0,5 gram, sedangkan sisanya terdakwa ambil untuk dikonsumsi. Selanjutnya narkoba tersebut terdakwa edarkan dengan metode sistem tempel. Kedua hal itu dilakukan berdasarkan perintah dan arahan dari orang bernama PABLO melalui komunikasi telepon seluler.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PP.01.01.27A.27A5.05.21.78 tanggal 05 Mei 2021 dengan jumlah sampel 06 (enam) sachet serbuk kristal putih. Menyimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



barang bukti 06 (enam) sachet berisikan serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat neto 1,1203 (satu koma satu dua nol tiga) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. AVRIANSYAH R alias APRI Bin RADIMAN MATTANG pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jl. Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 4,0864 gram"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama APRI sering melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika di sekitar Kec. Kambu terkhusus di Jln. Orinunggu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian tim Opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan intensif selama satu minggu untuk mengetahui ciri-ciri target termasuk cara kerjanya, sehingga pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 jam 22.00 Wita, terdakwa ditangkap setelah terlihat meletakkan sesuatu di sebuah pot bunga di Ir. Karisma Jln. Orinunggu dan segera pergi maka pada saat itu terdakwa segera ditangkap. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terdakwa berupa tas yang dipakai/digunakan, maka ditemukan bungkus/plastik klip diduga berisi narkotika di dalam tas salempang warna hitam milik terdakwa berjumlah 5 (lima) Sachet/plastik klip kecil dan 1 (satu) sachet/plastik klip sabu terbungkus kertas tisu juga ditemukan di dalam pot bunga.



- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang ia kenal bernama PABLO (Narapidana kasus narkoba), narkoba itu terdakwa terima secara tidak langsung (melalui sistem tempel) yang terdakwa ambil di Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya dipinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita. Adapun paket narkoba yang terdakwa terima itu dikemas didalam bungkus rokok yang diambil lalu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di BTN Resky 2 Anggoeya, selanjutnya narkoba yang berjumlah 2 (dua) sachet/plastik klip dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) gram tersebut (Beratnya terdakwa ketahui karena terdakwa timbang menggunakan timbangan digital) kemudian terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dengan ukuran rincian: 65 (enam puluh lima) paket 0,25 gram dan 16 (enam belas) paket 0,5 gram, sedangkan sisanya terdakwa ambil untuk dikonsumsi. Selanjutnya narkoba tersebut terdakwa edarkan dengan metode sistem tempel. Kedua hal itu dilakukan berdasarkan perintah dan arahan dari orang bernama PABLO melalui komunikasi telepon seluler.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabudan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PP.01.01.27A.27A5.05.21.78 tanggal 05 Mei 2021 dengan jumlah sampel 06 (enam) sachet serbuk kristal putih. Menyimpulkan bahwa barang bukti 06 (enam) sachet berisikan serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat neto 1,1203 (satu koma satu dua nol tiga) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU



KETIGA

Bahwa Terdakwa MUH. AVRIANSYAH R alias APRI Bin RADIMAN MATTANG pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di kamar rumah Terdakwa Jl. Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya tidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Sebagai penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sabu yang terdakwa konsumsi itu adalah sabu yang ia cungkil/ambil dari sisa setelah terdakwa membuat paket sabu sebelum diedarkan, yaitu sabu yang ia terima dari PABLO. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan cara menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap shabu (bong) berupa pipet yang tersambung dengan pireks kaca yang didalamnya sudah ada shabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi menjadi alat bakar yang biasa disebut kompor kemudian menghasilkan asap yang masuk kedalam botol (bong) kemudian asap itu yang di hisap menggunakan pipet plastik yang tersambung dengan bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan sample urine tanggal 22 April 2021 menerangkan bahwa barang bukti berupa urin dan darah terdakwa adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HARDIN AIHU ,menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa MUH. AVRIANSYAH R alias APRI Bin RADIMAN MATTANG yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama APRI sering melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika di sekitar Kec. Kambu terkhusus di Jln. Orinunggu dan Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama tim Opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan intensif selama satu minggu untuk mengetahui ciri-ciri target termasuk cara kerjanya, sehingga pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 jam 22.00 Wita, terdakwa ditangkap setelah terlihat meletakkan sesuatu di sebuah pot bunga di Ir. Karisma Jln. Orinunggu dan segera pergi maka pada saat itu segera ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terdakwa berupa tas yang dipakai/digunakan, serta ditemukan bungkus/plastik klip diduga berisi narkotika di dalam tas salempang warna hitam milik terdakwa berjumlah 5 (lima) Sachet/plastik klip kecil dan 1 (satu) sachet/plastik klip sabu terbungkus kertas tisu juga ditemukan di dalam pot bunga.
- Bahwa kegiatan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI dikendalikan oleh orang lain (diduga narapidana), sehingga dalam hal melakukan penempelan narkotika jenis sabu dilakukan oleh terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI berdasarkan perintah dan arahan dari orang lain melalui komunikasi telepon dan Hal itu sesuai pengakuan terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI kepada saksi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI, bahwa narkotika yang ada padanya itu ia peroleh dari seseorang yang tidak disebutkan namanya, yang dikirimkan kepada terdakwa, lalu terdakwa ambil disuatu tempat, adapun waktunya saksi tidak ketahui.
- Bahwa terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu untuk diedarkan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



dengan cara/metode sistem tempel sama seperti yang telah dilakukan sesaat sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa ada sebuah buku catatan milik terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI yang didalamnya terdapat tulisan tangan mengenai jumlah dan jenis paket narkoba yang dikuasai dan telah di edarkan oleh terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI, maka hal itu sesuai pengakuan terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI saat diinterogasi.

- Bahwa selain narkoba juga ada barang bukti lainnya ditemukan yaitu: 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891, 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586, 1 (satu) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam, 1 (satu) bungkus tissue wajah.

- Bahwa selain di TKP penangkapan, saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa di BTN Resky 2 Anggoeya Blok F No. 21 Jln. H. Banawulah Sin Apoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, dan ditempat tersebut saksi melakukan penggeledahan disaksikan masyarakat dan di dalam kamar ditemukan sebuah tas warnah biru navy yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) buah buku catatan yang isinya mengenai jumlah paket dan catatan peredaran sabu.

- Bahwa barang bukti tindak pidana yang dilakukan terdakwa didapati yaitu sebagai berikut :

- Sachet/plastik klip kosong, adalah plastik sachet yang dipersiapkan terdakwa sebagai tempat/kemasan narkoba jenis sabu.
- Handphone, adalah alat komunikasi dalam peredaran gelap narkoba.
- Sendok sabu dari pipet, digunakan sebagai sendok sabu.
- Timbangan digital adalah alat digunakan terdakwa menimbang sachet/plastik klip berisi sabu.
- Solasi kabel warna hitam biasa digunakan oleh para pengedar untuk melilit paket narkoba siap edar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tissue wajah itu juga alat bantu bagi terdakwa sebagai penanda / ciri khas paket narkoba yang ia letakkan/tempelkan

- Bahwa terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI adalah pengedar narkoba dengan peran sebagai perantara dalam jual beli yang bertugas melakukan penempelan paket-paket narkoba.
- Bahwa terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ALFIAN BLEGUR , ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa MUH. AVRIANSYAH R alias APRI Bin RADIMAN MATTANG yakni masalah Kasus Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama APRI sering melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba di sekitar Kec. Kambu terkhusus di Jln. Orinunggu dan Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama tim Opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan intensif selama satu minggu untuk mengetahui ciri-ciri target termasuk cara kerjanya, sehingga pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 jam 22.00 Wita, terdakwa ditangkap setelah terlihat meletakkan sesuatu di sebuah pot bunga di Ir. Karisma Jln. Orinunggu dan segera pergi maka pada saat itu segera ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terdakwa berupa tas yang dipakai/digunakan,

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta ditemukan bungkus/plastik klip diduga berisi narkoba di dalam tas salempang warna hitam milik terdakwa berjumlah 5 (lima) Sachet/plastik klip kecil dan 1 (satu) sachet/plastik klip sabu terbungkus kertas tisu juga ditemukan di dalam pot bunga.

- Bahwa kegiatan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI dikendalikan oleh orang lain (diduga narapidana), sehingga dalam hal melakukan penempelan narkoba jenis sabu dilakukan oleh terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI berdasarkan perintah dan arahan dari orang lain melalui komunikasi telepon dan Hal itu sesuai pengakuan terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI kepada saksi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI, bahwa narkoba yang ada padanya itu ia peroleh dari seseorang yang tidak disebutkan namanya, yang dikirimkan kepada terdakwa, lalu terdakwa ambil disuatu tempat, adapun waktunya saksi tidak ketahui.

- Bahwa terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu untuk diedarkan dengan cara/metode sistem tempel sama seperti yang telah dilakukan sesaat sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa ada sebuah buku catatan milik terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI yang didalamnya terdapat tulisan tangan mengenai jumlah dan jenis paket narkoba yang dikuasai dan telah diedarkan oleh terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI, maka hal itu sesuai pengakuan terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI saat diinterogasi.

- Bahwa selain narkoba juga ada barang bukti lainnya ditemukan yaitu: 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891, 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586, 1 (satu) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam, 1 (satu) bungkus tisu wajah.

- Bahwa selain di TKP penangkapan, saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa di BTN Resky 2 Anggoeya Blok F No. 21 Jln. H. Banawulah Sin Apoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, dan ditempat tersebut saksi melakukan penggeledahan disaksikan masyarakat dan di dalam kamar ditemukan sebuah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru navy yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) sachet berisi sejumlah plastik klip kosong, 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) buah buku catatan yang isinya mengenai jumlah paket dan catatan peredaran sabu.

- Bahwa barang bukti tindak pidana yang dilakukan terdakwa didapati yaitu sebagai berikut :

- Sachet/plastik klip kosong, adalah plastik sachet yang dipersiapkan terdakwa sebagai tempat/kemasan narkotika jenis sabu.
- Handphone, adalah alat komunikasi dalam peredaran gelap narkotika.
- Sendok sabu dari pipet, digunakan sebagai sendok sabu.
- Timbangan digital adalah alat digunakan terdakwa menimbang sachet/plastik klip berisi sabu.
- Solasi kabel warna hitam biasa digunakan oleh para pengedar untuk melilit paket narkotika siap edar.
- 1 (satu) bungkus tissue wajah itu juga alat bantu bagi terdakwa sebagai penanda / ciri khas paket narkotika yang ia letakkan/tempelkan

- Bahwa terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI adalah pengedar narkotika dengan peran sebagai perantara dalam jual beli yang bertugas melakukan penempelan paket-paket narkotika.

- Bahwa terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ILWAN ARMAN NURGAS ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa MUH. AVRIANSYAH R. Alias APRI yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah Lurah Mokoau an ASWAN S.Si dan tiba-tiba ada seseorang datang menginformasikan bahwa ada kejadian penangkapan pelaku tindak pidana di depan kantor Lurah Mokoau, adapun jarak antara rumah pak Lurah dengan TKP adalah sekitar seratus meter, lalu saksi diminta untuk datang ditempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai apa yang saksi lihat/saksikan di TKP yaitu bahwa pada saat tiba di tempat kejadian, pada saat itu saksi melihat terdakwa MUH. AVRIANSYAH R Alias APRI sudah terborgol lalu petugas Kepolisian dan menjelaskan bahwa terdakwa baru ditangkap diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba lalu petugas memperlihatkan beberapa bungkus plastik diatas permukaan lantai, sambil menjelaskan kepada terdakwa bahwa bungkus itu berisi sabu-sabu yang diduga milik terdakwa MUH. AVRIANSYAH R Alias APRI.
- Bahwa saksi melihat ada 6 (enam) sachet/plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu diperlihatkan kepada saksi yang tergelar dipermukaan lantai/paving blok dipinggir jalan depan kantor Lurah.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai tempat ditemukannya 6 (enam) sachet/plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yaitu : 5 (lima) sachet/plastik klip kecil narkotika jenis sabu ditemukan petugas didalam tas salempang warna hitam milik terdakwa AVRIANSYAH dan 1 (satu) sachet/plastik klip lainnya terbungkus kertas tissue ditemukan di pot bunga yang letaknya tidak jauh (sekitar 20 meter) dari tempat terdakwa ditangkap yang saat itu berdasarkan penjelasan petugas kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam plastik klip bentuknya berupa serbuk/butiran kristal putih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul narkotika yang dikuasai oleh terdakwa.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu, juga masih ada barang bukti non narkoba ditemukan yaitu : Handphone, Tas warna hitam, dan Motor yang digunakan terdakwa.
- Bahwa setelah petugas menemukan barang bukti dari terdakwa, maka petugas memberitahukan bahwa akan dilakukan pengembangan kasus ini, dan pada malam itu petugas berencana akan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, namun saksi tidak ikut bersama petugas ke rumah terdakwa.
- Bahwa tentang barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bahwa saksi masih mengenali beberapa barang sesuai foto yaitu di TKP 1 berupa : 6 (enam) sachet sabu, handphone, dua gulung isolasi warna hitam, dan tas warna hitam serta Motor. Sedangkan barang lainnya saksi tidak ketahui, menurut saksi bahwa mungkin barang lainnya ditemukan dirumah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. GAFAR ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba karena pada hari dan tanggal kejadian, saksi sedang berada dirumah yang letaknya di berada satu kompleks dengan tempat tinggal terdakwa di BTN Resky 2 Anggoeya, lalu tiba-tiba ada yang datang memanggil saksi menginformasikan bahwa ada kejadian penangkapan pelaku tindak pidana dengan menyebutkan lokasi, lalu saksi diminta untuk datang ditempat kejadian perkara untuk menyaksikan tindakan Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai apa yang saksi lihat/saksikan di TKP yaitu bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, saat itu saksi melihat terdakwa sudah terborgol yang dikawal oleh beberapa orang Polisi tidak berseragam, lalu petugas Kepolisian

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



menjelaskan bahwa mereka melakukan penangkapan terdakwa sebagai diduga pelaku tindak pidana peredaran narkoba lalu petugas kepolisian bermaksud melakukan pengeledahan dirumah tersebut karena petugas menduga ada narkoba disembunyikan ditempat itu, Selanjutnya petugas meminta izin kepada pemilik rumah (orang tua terdakwa APRI an RADIMAN MATTAANG) untuk melakukan pengeledahan rumah, Namun tidak ada narkoba ditemukan petugas dirumah itu, namun ada barang-barang lain ditemukan petugas didalam kamar tidur terdakwa APRI, berupa : 1 (satu) buah tas warna biru navy, didalam tas itu terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) sachet berisi sejumlah lembaran palstik klip kosong, 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) buah buku catatan warna biru, dan adapun tas itu diduga miliknya terdakwa APRI dan barang-barang didalamnya itu diduga sebagai alat bantu dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa APRI.

- Bahwa berdasarkan penjelasan petugas bahwa ada barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul narkoba yang dikuasai terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi masih mengenali beberapa barang sesuai foto yaitu di TKP 2 berupa : 1 (satu) buah tas warna biru navy, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) sachet berisi sejumlah lembaran palstik klip kosong, 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) buah buku catatan warna biru, Sedangkan barang lainnya tidak diketahui saksi, mungkin itu ditemukan di tempat lain saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa MUH. AVRIANSYAH R Alias APRI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi-saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti narkoba berjumlah 5 (lima) sachet/plastik klip ukuran kecil ditemukan di dalam tas salempang warna hitam yang dikenakan terdakwa yang pada saat itu dan masih ada didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet/plastik klip yang ditemukan petugas kepolisian di pot bunga yang letaknya tidak jauh (sekitar 20 meter) dari tempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa berada di Jln. Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari karena baru saja melakukan penempelan/meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas tissue di sebuah pot bunga di Jln. Orinunggu lorong Karisma Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari lalu hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat keluar dari dalam lorong yaitu tepat didepan kantor Kelurahan Mokoau maka pada saat itulah tiba-tiba terdakwa di dekati sebuah motor dan disergap oleh petugas kepolisian, adapun tujuan terdakwa yaitu datang untuk membuang/menempelkan paket sabu ditempat yang telah terdakwa tentukan sendiri yaitu di pot bunga dipinggir jalan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan alasan terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu terbungkus kertas tissue di sebuah pot bunga yaitu karena pada hari itu mulai jam 20.00 wita terdakwa melakukan penempelan paket-paket narkoba disekitaran BTN. Wahana lalu yang terakhir yaitu di pot bunga di Jln. Orinunggu lorong Karisma Kel. Mokoau Kec. Kambu. dan terdakwa melakukan penempelan paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu karena diperintah oleh seseorang laki-laki bernama PABLO melalui telepon seluler, Yang diduga Narapidana kasus narkoba, jadi terdakwa bergerak mencari tempat/titik aman menurut terdakwa lalu ditempat itulah terdakwa menempel narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa sudah banyak titik lokasi meletakkan/tempel narkoba jenis shabu karena banyak titik lokasi yang berbeda-beda, akan tetapi ada beberapa titik lokasi yang terdakwa masih ingat yaitu Gerbang BTN Wahana, Jalan Kancil, Gerbang BTN Asatata dan Lorong 757;

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa keluar dari dalam lorong Karisma dan tepat didepan kantor Kelurahan Mokoau tiba-tiba terdakwa di dekati sebuah motor disergap oleh petugas dengan cara menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan selanjutnya beberapa petugas lainnya segera datang dan meminta terdakwa untuk tenang lalu bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa kamu lakukan disini?" terdakwa jawab "saya habis membuang (menempel)" ditanya lagi "masih berapa yang ada" terdakwa jawab "masih ada 5 sachet" ditanya lagi "mana yang lainnya" terdakwa jawab "sudah habismi saya tempel" setelah itu petugas mengeledah badan dan juga mengeledah tas terdakwa dan Petugas menemukan 5 (lima) sachet/plastik klip narkoba didalam tas itu dan juga menemukan barang-barang lain.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain narkoba juga ada barang bukti non narkoba : 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891, 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586, 1 (satu) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam, 1 (satu) bungkus tissue wajah.

- Bahwa terdakwa menjelaskan tindakan petugas setelah menemukan barang bukti di TKP yaitu Petugas Kepolisian terus bertanya dan tidak percaya penjelasan terdakwa mengenai tidak ada lagi sisa narkoba, sehingga petugas membawa terdakwa kerumahnya di BTN Resky 2 Anggoeya Blok F No. 21 Jln. H. Banawulah Sin Apoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, dan ditempat itu Petugas kepolisian melakukan penggeledahan disaksikan masyarakat dan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar terdakwa dan ditemukan sebuah tas warnah biru navy yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) buah buku catatan yang isinya mengenai jumlah paket dan catatan peredaran sabu tiap hari.

- Bahwa narkoba yang ditemukan pada terdakwa saat itu dikirim oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal bernama PABLO, dan terdakwa menduga orang itu adalah Narapidana kasus narkoba, dan narkoba tersebut terdakwa terima secara tidak langsung (melalui system temple) yang terdakwa ambil di Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya dipinggir jalan, yakni pada hari Sabtu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita dan Adapun paket narkoba yang terdakwa terima itu dikemas didalam bungkus rokok yang diambil lalu terdakwa bawa pulang kerumah di BTN Resky 2 Anggoeya.
- Bahwa narkoba yang terdakwa terima adalah berjumlah 2 (dua) sachet/plastik klip dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) gram Beratnya dan terdakwa ketahui karena terdakwa terlebih dahulu telah menimbang menggunakan timbangan digital.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Narkoba jenis sabu yang terdakwa terima pada tanggal 18 April 2021 tersebut kemudian selanjutnya oleh terdakwa dibagi menjadi paket-paket kecil dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan rincian: 65 (enam puluh lima) paket 0,25 gram dan 16 (enam belas) paket 0,5 gram, sedangkan sisanya terdakwa ambil untuk dikonsumsi, Selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa diedarkan dengan paket-paket sabu tersebut dengan metode sistem temple, Kedua hal itu dilakukan berdasarkan perintah dan arahan dari orang bernama PABLO melalui komunikasi telepon seluler.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa membuat paket-paket narkoba yaitu dengan memulai dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu terdakwa menyendok sabu dari dalam bungkus besar menggunakan pipet plastik ujungnya diruncingkan lalu dimasukkan kedalam plastik klip kosong lalu ditimbang menggunakan timbangan digital agar menjadi paket-paket kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai narkoba yang dikirimkan kepada terdakwa yaitu berawal pada saat terdakwa pernah membeli narkoba untuk dikonsumsi dari PABLO, lalu beberapa waktu kemudian PABLO menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sama dalam hal peredaran narkoba dengan mengatakan "ko maukah jalankan bahanku nanti saya kasi bonus per gram 100 ribu" hal itu masuk akal bagi terdakwa sehingga terdakwa menyanggupi atas tawaran tersebut, maka sebab itulah PABLO mengirimkan paket narkoba.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kesepakatan/perjanjian terdakwa dengan orang bernama PABLO terkait peredaran gelap narkoba jenis shabu yaitu : "jika barang beredar 1 gram maka terdakwa mendapat imbalan Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) dan terdakwa sudah pernah menerima upah dari PABLO yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa adapun uangnya terdakwa terima dengan metode ditempel/letakkan disuatu tempat lalu terdakwa mengambilnya.
- Bahwa terdakwa menyebutkan nomor kontak yang terdakwa gunakan yaitu : 082122293891 yang dilekatkan di handphone samsung A7 warna gold, dan 085298084586 yang dilekatkan di handphone samsung warna hijau putih. Dan Nomor kontak PABLO adalah : 081288037363, yang terdakwa simpan dengan nama kontak PABLO LAPAS.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar semua barang-barang yang disita oleh petugas Kepolisian sehubungan tindak pidana yang lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam kurun waktu dua bulan belakangan ini dan terakhir kali terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita yang dikonsumsi di rumah yaitu di dalam kamar dan adapun narkoba jenis sabu yang terdakwa konsumsi itu adalah sabu yang terdakwa cungkil/ambil dari sisa setelah terdakwa membuat paket sabu sebelum diedarkan, yaitu sabu yang terdakwa terima dari PABLO.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi sabu yaitu dengan cara menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap shabu (bong) berupa pipet yang tersambung dengan pireks kaca yang

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya sudah ada shabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi menjadi alat bakar yang biasa disebut kompor kemudian menghasilkan asap yang masuk kedalam botol (bong) dan kemudian asap itu yang di hisap menggunakan pipet plastik yang tersambung dengan bong tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa hal yang terdakwa rasakan setelah konsumsi sabu yaitu menjadi semangat untuk kerja dan merasa nyaman, adapun saat ini terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan narkoba dan atau obat-obatan lainnya .
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar semua;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor : PP.01.01.27A.27A5.05.21.78 tanggal 03 Mei 2021 dengan jumlah sampel 06 (enam) sachet serbuk kristal putih. Menyimpulkan bahwa barang bukti 06 (enam) sachet berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat total netto 1,1203 (satu koma satu dua nol tiga) gram;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr.FITRIANI YUSLIH PUTRI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine An MUH.AVRIANSYAH R alias APRI bin RADIMAN MATTAANG, diperoleh hasil : AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) sachet kecil berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan Berat bruto \pm 2,32 gram dan setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari terhadap barang bukti diperoleh berat total netto 1,1203 gram.
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam
- 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891.
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586
- 3 (tiga) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet
- 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam
- 1 (satu) bungkus tissue wajah
- 1 (satu) buah tas selempang warnah biru navy
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu warna biru
- 1 (satu) unit motor suzuki warna silver No.Pol DT 3490 FF dengan No. rangka MH8CE47AAHJ-133216 No Mesin AE54-ID-138345;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti, serta keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dan setelah terdakwa ditangkap baru terdakwa mengetahui nama petugas kepolisian tersebut yakni saksi Hardin Aihu, saksi Alfian Blegur, serta pada saat penangkapan terdakwa juga disaksikan masyarakat yakni saksi Ilwan Arman Nurgas, saksi Gafar serta ditemukan barang bukti narkoba berjumlah 5 (lima) sachet/plastik klip ukuran kecil yang ditemukan di dalam tas salempang warna hitam yang dikenakan terdakwa yang pada saat itu dan juga didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet/plastik klip yang ditemukan



petugas kepolisian di pot bunga yang letaknya tidak jauh (sekitar 20 meter) dari tempat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa berada di Jln. Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari karena baru saja melakukan penempelan/meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas tissue di sebuah pot bunga di Jln. Orinunggu lorong Karisma Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari lalu hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat keluar dari dalam lorong yaitu tepat didepan kantor Kelurahan Mokoau maka pada saat itulah tiba-tiba terdakwa di dekati sebuah motor dan disergap oleh petugas kepolisian, adapun tujuan terdakwa yaitu datang untuk membuang/menempelkan paket sabu ditempat yang telah terdakwa tentukan sendiri yaitu di pot bunga dipinggir jalan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan alasan terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu terbungkus kertas tissue di sebuah pot bunga yaitu karena pada hari itu mulai jam 20.00 wita terdakwa melakukan penempelan paket-paket narkoba disekitaran BTN. Wahana lalu yang terakhir yaitu di pot bunga di Jln. Orinunggu lorong Karisma Kel. Mokoau Kec. Kambu. dan terdakwa melakukan penempelan paket sabu karena diperintah oleh seseorang laki-laki bernama PABLO melalui telepon seluler, Yang diduga Narapidana kasus narkoba, jadi terdakwa bergerak mencari tempat/titik aman menurut terdakwa lalu ditempat itulah terdakwa menempel narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa sudah banyak titik lokasi meletakkan/menempel narkoba jenis shabu karena banyak titik lokasi yang berbeda-beda, akan tetapi ada beberapa titik lokasi yang terdakwa masih ingat yaitu Gerbang BTN Wahana, Jalan Kancil, Gerbang BTN Asatata dan Lorong 757;

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa keluar dari dalam lorong Karisma dan tepat didepan kantor Kelurahan Mokoau tiba-tiba terdakwa di dekati sebuah motor disergap oleh petugas dengan cara menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan selanjutnya beberapa petugas lainnya segera datang dan meminta terdakwa untuk tenang lalu bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa kamu lakukan disini?" terdakwa jawab "saya habis membuang (menempel)" ditanya lagi "masih berapa yang ada" terdakwa jawab "masih ada 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet" ditanya lagi "mana yang lainnya" terdakwa jawab "sudah habismi saya tempel" setelah itu petugas menggeledah badan dan juga menggeledah tas terdakwa dan Petugas menemukan 5 (lima) sachet/plastik klip narkoba didalam tas itu dan juga menemukan barang-barang lain.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain narkoba juga ada barang bukti non narkoba : 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891, 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586, 1 (satu) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam, 1 (satu) bungkus tissue wajah.

- Bahwa terdakwa menjelaskan tindakan petugas setelah menemukan barang bukti di TKP yaitu Petugas Kepolisian terus bertanya dan tidak percaya penjelasan terdakwa mengenai tidak ada lagi sisa narkoba, sehingga petugas membawa terdakwa kerumahnya di BTN Resky 2 Anggoeya Blok F No. 21 Jln. H. Banawulah Sin Apoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, dan ditempat itu Petugas kepolisian melakukan penggeledahan disaksikan masyarakat dan didalam kamar terdakwa dan ditemukan sebuah tas warnah biru navy yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) buah buku catatan yang isinya mengenai jumlah paket dan catatan peredaran sabu tiap hari.

- Bahwa narkoba yang ditemukan pada terdakwa saat itu dikirim oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal bernama PABLO, dan terdakwa menduga orang itu adalah Narapidana kasus narkoba, dan narkoba tersebut terdakwa terima secara tidak langsung (melalui system temple) yang terdakwa ambil di Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya dipinggir jalan, yakni pada hari Sabtu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita dan Adapun paket narkoba yang terdakwa terima itu dikemas didalam bungkus rokok yang diambil lalu terdakwa bawa pulang kerumah di BTN Resky 2 Anggoeya.

- Bahwa narkoba yang terdakwa terima adalah berjumlah 2 (dua) sachet/plastik klip dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) gram

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beratnya dan terdakwa ketahui karena terdakwa terlebih dahulu telah menimbang menggunakan timbangan digital.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima pada tanggal 18 April 2021 tersebut kemudian selanjutnya oleh terdakwa dibagi menjadi paket-paket kecil dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan rincian: 65 (enam puluh lima) paket 0,25 gram dan 16 (enam belas) paket 0,5 gram, sedangkan sisanya terdakwa ambil untuk dikonsumsi, Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa diedarkan dengan paket-paket sabu tersebut dengan metode sistem temple, Kedua hal itu dilakukan berdasarkan perintah dan arahan dari orang bernama PABLO melalui komunikasi telepon seluler.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa membuat paket-paket narkotika yaitu dengan memulai dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu terdakwa menyendok sabu dari dalam bungkus besar menggunakan pipet plastik ujungnya diruncingkan lalu dimasukkan kedalam plastik klip kosong lalu ditimbang menggunakan timbangan digital agar menjadi paket-paket kecil.
- Bahwa mengenai narkotika yang dikirimkan kepada terdakwa yaitu berawal pada saat terdakwa pernah membeli narkotika untuk dikonsumsi dari PABLO, lalu beberapa waktu kemudian PABLO menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sama dalam hal peredaran narkoba dengan mengatakan "ko maukah jalankan bahanku nanti saya kasi bonus per gram 100 ribu" hal itu masuk akal bagi terdakwa sehingga terdakwa menyanggupi atas tawaran tersebut, maka sebab itulah PABLO mengirimkan paket narkotika.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kesepakatan/perjanjian terdakwa dengan orang bernama PABLO terkait peredaran gelap narkotika jenis shabu yaitu : "jika barang beredar 1 gram maka terdakwa mendapat imbalan Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) dan terdakwa sudah pernah menerima upah dari PABLO yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa adapun uangnya terdakwa terima dengan metode ditempel/letakkan disuatu tempat lalu terdakwa mengambilnya.
- Bahwa terdakwa menyebutkan nomor kontak yang terdakwa gunakan yaitu : 082122293891 yang dilekatkan di handphone samsung A7 warna gold, dan 085298084586 yang dilekatkan di handphone samsung warna hijau putih. Dan Nomor kontak PABLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : 081288037363, yang terdakwa simpan dengan nama kontak PABLO LAPAS.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar semua barang-barang yang disita oleh petugas Kepolisian sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dalam kurun waktu dua bulan belakangan ini dan terakhir kali terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita yang dikonsumsi di rumah yaitu di dalam kamar dan adapun narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi itu adalah sabu yang terdakwa cungkil/ambil dari sisa setelah terdakwa membuat paket sabu sebelum diedarkan, yaitu sabu yang terdakwa terima dari PABLO.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi sabu yaitu dengan cara menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap shabu (bong) berupa pipet yang tersambung dengan pireks kaca yang didalamnya sudah ada shabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi menjadi alat bakar yang biasa disebut kompor kemudian menghasilkan asap yang masuk kedalam botol (bong) dan kemudian asap itu yang di hisap menggunakan pipet plastik yang tersambung dengan bong tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa hal yang terdakwa rasakan setelah konsumsi sabu yaitu menjadi semangat untuk kerja dan merasa nyaman, adapun saat ini terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan narkotika dan atau obat-obatan lainnya.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terdakwa berupa yakni :
 - 6 (enam) sachet kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan Berat bruto \pm 2,32 gram dan setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari terhadap barang bukti diperoleh berat total netto 1,1203 gram.
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586
- 3 (tiga) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet
- 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam
- 1 (satu) bungkus tissue wajah
- 1 (satu) buah tas selempang warnah biru navy
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu warna biru
- 1 (satu) unit motor suzuki warna silver No.Pol DT 3490 FF dengan No. rangka MH8CE47AAHJ-133216 No Mesin AE54-ID-138345;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor : PP.01.01.27A.27A5.05.21.78 tanggal 03 Mei 2021 dengan jumlah sampel 06 (enam) sachet serbuk kristal putih. Menyimpulkan bahwa barang bukti 06 (enam) sachet berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat total netto 1,1203 (satu koma satu dua nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr.FITRIANI YUSLIH PUTRI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine An MUH.AVRIANSYAH R alias APRI bin RADIMAN MATTAANG, diperoleh hasil : AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+);

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa MUH. AVRIANSYAH R alias APRI bin RADIMAN MATTANG, yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian yakni saksi Hardin Aihu, saksi Alfian Blegur, serta pada saat penangkapan terdakwa juga disaksikan masyarakat yakni saksi Ilwan Arman Nurgas, saksi Gafar serta ditemukan barang bukti narkoba berjumlah 5 (lima) sachet/plastik klip ukuran kecil yang ditemukan di dalam tas salempang warna hitam yang dikenakan terdakwa yang pada saat itu dan juga didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet/plastik klip yang ditemukan petugas kepolisian di pot bunga yang letaknya tidak jauh (sekitar 20 meter) dari tempat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa berada di Jalan Orinunggu Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari karena baru saja melakukan penempelan/meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas tissue di sebuah pot bunga di Jln. Orinunggu lorong Karisma Kel. Mokoau Kec.Kambu Kota Kendari lalu hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat keluar dari dalam lorong yaitu tepat didepan kantor Kelurahan Mokoau maka pada saat itulah tiba-tiba terdakwa di dekati sebuah motor dan disergap oleh petugas kepolisian, adapun tujuan terdakwa yaitu datang untuk membuang/menempelkan paket sabu ditempat yang telah terdakwa tentukan sendiri yaitu di pot bunga dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan alasan terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu terbungkus kertas tissue di sebuah pot bunga yaitu karena pada hari itu mulai jam 20.00 wita terdakwa melakukan penempelan paket-paket narkoba disekitaran BTN. Wahana lalu yang terakhir yaitu di pot bunga di Jalan Orinunggu lorong Karisma Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu, dan terdakwa melakukan penempelan paket sabu karena diperintah oleh seseorang laki-laki bernama PABLO melalui telepon seluler, Yang diduga Narapidana kasus narkoba, jadi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak mencari tempat/titik aman menurut terdakwa lalu ditempat itulah terdakwa menempel narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah banyak titik lokasi meletakkan/menempel narkotika jenis shabu karena banyak titik lokasi yang berbeda-beda, akan tetapi ada beberapa titik lokasi yang terdakwa masih ingat yaitu Gerbang BTN Wahana, Jalan Kancil, Gerbang BTN Asatata dan Lorong 757;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa keluar dari dalam lorong Karisma dan tepat didepan kantor Kelurahan Mokoau tiba-tiba terdakwa di dekati sebuah motor disergap oleh petugas dengan cara menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan selanjutnya beberapa petugas lainnya segera datang dan meminta terdakwa untuk tenang lalu bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa kamu lakukan disini?" terdakwa jawab "saya habis membuang (menempel)" ditanya lagi "masih berapa yang ada" terdakwa jawab "masih ada 5 sachet" ditanya lagi "mana yang lainnya" terdakwa jawab "sudah habismi saya tempel" setelah itu petugas mengeledah badan dan juga mengeledah tas terdakwa dan Petugas menemukan 5 (lima) sachet/plastik klip narkotika didalam tas itu dan juga menemukan barang-barang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain narkotika juga ada barang bukti non narkotika : 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891, 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586, 1 (satu) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam, 1 (satu) bungkus tissue wajah.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan tindakan petugas setelah menemukan barang bukti di TKP yaitu Petugas Kepolisian terus bertanya dan tidak percaya penjelasan terdakwa mengenai tidak ada lagi sisa narkotika, sehingga petugas membawa terdakwa kerumahnya di BTN Resky 2 Anggoeya Blok F No. 21 Jalan H. Banawulah Sin Apoy Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, dan ditempat itu Petugas kepolisian melakukan penggeledahan disaksikan masyarakat dan didalam kamar terdakwa dan ditemukan sebuah tas warnah biru navy yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu, 1

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku catatan yang isinya mengenai jumlah paket dan catatan peredaran sabu tiap hari.

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan pada terdakwa saat itu dikirim oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal bernama PABLO, dan terdakwa menduga orang itu adalah Narapidana kasus narkoba, dan narkoba tersebut terdakwa terima secara tidak langsung (melalui sistem temple) yang terdakwa ambil di Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya dipinggir jalan, yakni pada hari Sabtu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita dan Adapun paket narkoba yang terdakwa terima itu dikemas didalam bungkus rokok yang diambil lalu terdakwa bawa pulang kerumah di BTN Resky 2 Anggoeya.

Menimbang, bahwa narkoba yang terdakwa terima adalah berjumlah 2 (dua) sachet/plastik klip dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) gram Beratnya dan terdakwa ketahui karena terdakwa terlebih dahulu telah menimbang menggunakan timbangan digital.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Narkoba jenis sabu yang terdakwa terima pada tanggal 18 April 2021 tersebut kemudian selanjutnya oleh terdakwa dibagi menjadi paket-paket kecil dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan rincian: 65 (enam puluh lima) paket 0,25 gram dan 16 (enam belas) paket 0,5 gram, sedangkan sisanya terdakwa ambil untuk dikonsumsi, Selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa diedarkan dengan paket-paket sabu tersebut dengan metode sistem temple, Kedua hal itu dilakukan berdasarkan perintah dan arahan dari orang bernama PABLO melalui komunikasi telepon seluler.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa membuat paket-paket narkoba yaitu dengan memulai dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu terdakwa menyendok sabu dari dalam bungkus besar menggunakan pipet plastik ujungnya diruncingkan lalu dimasukkan kedalam plastik klip kosong lalu ditimbang menggunakan timbangan digital agar menjadi paket-paket kecil.

Menimbang, bahwa mengenai narkoba yang dikirimkan kepada terdakwa yaitu berawal pada saat terdakwa pernah membeli narkoba untuk dikonsumsi dari PABLO, lalu beberapa waktu kemudian PABLO menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sama dalam hal peredaran narkoba dengan mengatakan "ko maukah jalankan bahanku nanti saya kasi bonus per gram 100 ribu" hal itu masuk akal bagi terdakwa sehingga terdakwa menyanggupi

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tawaran tersebut, maka sebab itulah PABLO mengirimkan paket narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan kesepakatan/perjanjian terdakwa dengan orang bernama PABLO terkait peredaran gelap narkotika jenis shabu yaitu : "jika barang beredar 1 gram maka terdakwa mendapat imbalan Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) dan terdakwa sudah pernah menerima upah dari PABLO yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun uangnya terdakwa terima dengan metode ditempel/letakkan disuatu tempat lalu terdakwa mengambilnya.

Menimbang, bahwa terdakwa menyebutkan nomor kontak yang terdakwa gunakan yaitu : 082122293891 yang dilekatkan di handphone samsung A7 warna gold, dan 085298084586 yang dilekatkan di handphone samsung warna hijau putih. Dan Nomor kontak PABLO adalah : 081288037363, yang terdakwa simpan dengan nama kontak PABLO LAPAS.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar semua barang-barang yang disita oleh petugas Kepolisian sehubungan tindak pidana yang lakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dalam kurun waktu dua bulan belakangan ini dan terakhir kali terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita yang dikonsumsi di rumah yaitu di dalam kamar dan adapun narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi itu adalah sabu yang terdakwa cungkil/ambil dari sisa setelah terdakwa membuat paket sabu sebelum diedarkan, yaitu sabu yang terdakwa terima dari PABLO.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi sabu yaitu dengan cara menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap shabu (bong) berupa pipet yang tersambung dengan pireks kaca yang didalamnya sudah ada shabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi menjadi alat bakar yang biasa disebut kompor kemudian menghasilkan asap yang masuk kedalam botol (bong) dan kemudian asap itu yang di hisap menggunakan pipet plastik yang tersambung dengan bong tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa hal yang terdakwa rasakan setelah konsumsi sabu yaitu menjadi semangat untuk kerja dan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa nyaman, adapun saat ini terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan narkoba dan atau obat-obatan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor : PP.01.01.27A.27A5.05.21.78 tanggal 03 Mei 2021 dengan jumlah sampel 06 (enam) sachet serbuk kristal putih. Menyimpulkan bahwa barang bukti 06 (enam) sachet berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba, didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat total netto 1,1203 (satu koma satu dua nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr.FITRIANI YUSLIH PUTRI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine An MUH.AVRIANSYAH R alias APRI bin RADIMAN MATTAANG, diperoleh hasil : AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+);

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapatkan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa yakni :

- 6 (enam) sachet kecil berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan Berat bruto \pm 2,32 gram dan setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari terhadap barang bukti diperoleh berat total netto 1,1203 gram.
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam
- 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891.
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586
- 3 (tiga) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet
- 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam
- 1 (satu) bungkus tissue wajah
- 1 (satu) buah tas selempang warnah biru navy
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu warna biru

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit motor suzuki warna silver No.Pol DT 3490 FF dengan No. rangka MH8CE47AAHJ-133216 No Mesin AE54-ID-138345;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)";

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu bukan dalam kepentingan ijin sah penelitian, serta tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, dan terdakwa tidak memiliki hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian yakni saksi Hardin Aihu, saksi Alfian Blegur, serta pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terdakwa juga disaksikan masyarakat yakni saksi Ilwan Arman Nurgas, saksi Gafar serta ditemukan barang bukti narkoba berjumlah 5 (lima) sachet/plastik klip ukuran kecil yang ditemukan di dalam tas salem pang warna hitam yang dikenakan terdakwa yang pada saat itu dan juga didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet/plastik klip yang ditemukan petugas kepolisian di pot bunga yang letaknya tidak jauh (sekitar 20 meter) dari tempat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa berada di Jalan Orinunggu Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari karena baru saja melakukan penempelan/meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas tissue di sebuah pot bunga di Jln. Orinunggu lorong Karisma Kel. Mokoau Kec.Kambu Kota Kendari lalu hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat keluar dari dalam lorong yaitu tepat didepan kantor Kelurahan Mokoau maka pada saat itulah tiba-tiba terdakwa di dekati sebuah motor dan disergap oleh petugas kepolisian, adapun tujuan terdakwa yaitu datang untuk membuang/menempelkan paket sabu ditempat yang telah terdakwa tentukan sendiri yaitu di pot bunga dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan alasan terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu terbungkus kertas tissue di sebuah pot bunga yaitu karena pada hari itu mulai jam 20.00 wita terdakwa melakukan penempelan paket-paket narkoba disekitaran BTN. Wahana lalu yang terakhir yaitu di pot bunga di Jalan Orinunggu lorong Karisma Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu, dan terdakwa melakukan penempelan paket sabu karena diperintah oleh seseorang laki-laki bernama PABLO melalui telepon seluler, Yang diduga Narapidana kasus narkoba, jadi terdakwa bergerak mencari tempat/titik aman menurut terdakwa lalu ditempat itulah terdakwa menempel narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah banyak titik lokasi meletakkan/menempel narkoba jenis shabu karena banyak titik lokasi yang berbeda-beda, akan tetapi ada beberapa titik lokasi yang terdakwa masih ingat yaitu Gerbang BTN Wahana, Jalan Kancil, Gerbang BTN Asatata dan Lorong 757;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa keluar dari dalam lorong Karisma dan tepat didepan kantor Kelurahan Mokoau tiba-tiba terdakwa di dekati sebuah motor disergap oleh petugas dengan cara menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan selanjutnya beberapa petugas lainnya segera datang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



dan meminta terdakwa untuk tenang lalu bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa kamu lakukan disini?" terdakwa jawab "saya habis membuang (menempel)" ditanya lagi "masih berapa yang ada" terdakwa jawab "masih ada 5 sachet" ditanya lagi "mana yang lainnya" terdakwa jawab "sudah habismi saya tempel" setelah itu petugas menggeledah badan dan juga menggeledah tas terdakwa dan Petugas menemukan 5 (lima) sachet/plastik klip narkoba didalam tas itu dan juga menemukan barang-barang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selain narkoba juga ada barang bukti non narkoba : 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891, 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586, 1 (satu) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam, 1 (satu) bungkus tissue wajah.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan tindakan petugas setelah menemukan barang bukti di TKP yaitu Petugas Kepolisian terus bertanya dan tidak percaya penjelasan terdakwa mengenai tidak ada lagi sisa narkoba, sehingga petugas membawa terdakwa kerumahnya di BTN Resky 2 Anggoeya Blok F No. 21 Jalan H. Banawulah Sin Apoy Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, dan ditempat itu Petugas kepolisian melakukan penggeledahan disaksikan masyarakat dan didalam kamar terdakwa dan ditemukan sebuah tas warna biru navy yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong, 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu, 1 (satu) buah buku catatan yang isinya mengenai jumlah paket dan catatan peredaran sabu tiap hari.

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan pada terdakwa saat itu dikirim oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal bernama PABLO, dan terdakwa menduga orang itu adalah Narapidana kasus narkoba, dan narkoba tersebut terdakwa terima secara tidak langsung (melalui system temple) yang terdakwa ambil di Jln. Kancil Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya dipinggir jalan, yakni pada hari Sabtu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 10.00 Wita dan Adapun paket narkoba yang terdakwa terima itu dikemas didalam bungkus rokok yang diambil lalu terdakwa bawa pulang kerumah di BTN Resky 2 Anggoeya.

Menimbang, bahwa narkoba yang terdakwa terima adalah berjumlah 2 (dua) sachet/plastik klip dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) gram Beratnya



dan terdakwa ketahui karena terdakwa terlebih dahulu telah menimbang menggunakan timbangan digital.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima pada tanggal 18 April 2021 tersebut kemudian selanjutnya oleh terdakwa dibagi menjadi paket-paket kecil dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan rincian: 65 (enam puluh lima) paket 0,25 gram dan 16 (enam belas) paket 0,5 gram, sedangkan sisanya terdakwa ambil untuk dikonsumsi, Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa diedarkan dengan paket-paket sabu tersebut dengan metode sistem temple, Kedua hal itu dilakukan berdasarkan perintah dan arahan dari orang bernama PABLO melalui komunikasi telepon seluler.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa membuat paket-paket narkotika yaitu dengan memulai dengan cara menyiapkan plastik klip kosong lalu terdakwa menyendok sabu dari dalam bungkusan besar menggunakan pipet plastik ujungnya diruncingkan lalu dimasukkan kedalam plastik klip kosong lalu ditimbang menggunakan timbangan digital agar menjadi paket-paket kecil.

Menimbang, bahwa mengenai narkotika yang dikirimkan kepada terdakwa yaitu berawal pada saat terdakwa pernah membeli narkotika untuk dikonsumsi dari PABLO, lalu beberapa waktu kemudian PABLO menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sama dalam hal peredaran narkoba dengan mengatakan "ko maukah jalankan bahanku nanti saya kasi bonus per gram 100 ribu" hal itu masuk akal bagi terdakwa sehingga terdakwa menyanggupi atas tawaran tersebut, maka sebab itulah PABLO mengirimkan paket narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan kesepakatan/perjanjian terdakwa dengan orang bernama PABLO terkait peredaran gelap narkotika jenis shabu yaitu : "jika barang beredar 1 gram maka terdakwa mendapat imbalan Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) dan terdakwa sudah pernah menerima upah dari PABLO yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun uangnya terdakwa terima dengan metode ditempel/letakkan disuatu tempat lalu terdakwa mengambilnya.

Menimbang, bahwa terdakwa menyebutkan nomor kontak yang terdakwa gunakan yaitu : 082122293891 yang dilekatkan di handphone samsung A7 warna gold, dan 085298084586 yang dilekatkan di handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung warna hijau putih. Dan Nomor kontak PABLO adalah : 081288037363, yang terdakwa simpan dengan nama kontak PABLO LAPAS.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar semua barang-barang yang disita oleh petugas Kepolisian sehubungan tindak pidana yang lakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam kurun waktu dua bulan belakangan ini dan terakhir kali terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita yang dikonsumsi di rumah yaitu di dalam kamar dan adapun narkoba jenis sabu yang terdakwa konsumsi itu adalah sabu yang terdakwa cungkil/ambil dari sisa setelah terdakwa membuat paket sabu sebelum diedarkan, yaitu sabu yang terdakwa terima dari PABLO.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi sabu yaitu dengan cara menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap shabu (bong) berupa pipet yang tersambung dengan pireks kaca yang didalamnya sudah ada shabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi menjadi alat bakar yang biasa disebut kompor kemudian menghasilkan asap yang masuk kedalam botol (bong) dan kemudian asap itu yang di hisap menggunakan pipet plastik yang tersambung dengan bong tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa hal yang terdakwa rasakan setelah konsumsi sabu yaitu menjadi semangat untuk kerja dan merasa nyaman, adapun saat ini terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan narkoba dan atau obat-obatan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor : PP.01.01.27A.27A5.05.21.78 tanggal 03 Mei 2021 dengan jumlah sampel 06 (enam) sachet serbuk kristal putih. Menyimpulkan bahwa barang bukti 06 (enam) sachet berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat total netto 1,1203 (satu koma satu dua nol tiga) gram;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr.FITRIANI YUSLIH PUTRI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine An MUH.AVRIANSYAH R alias APRI bin RADIMAN MATTAANG, diperoleh hasil : AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+);

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapatkan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa yakni :

- 6 (enam) sachet kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan Berat bruto \pm 2,32 gram dan setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari terhadap barang bukti diperoleh berat total netto 1,1203 gram.
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam
- 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891.
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586
- 3 (tiga) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet
- 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam
- 1 (satu) bungkus tissue wajah
- 1 (satu) buah tas selempang warnah biru navy
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu warna biru
- 1 (satu) unit motor suzuki warna silver No.Pol DT 3490 FF dengan No. rangka MH8CE47AAHJ-133216 No Mesin AE54-ID-138345;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga penerapan unsur ketiga dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”, sehingga dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dalil Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan melihat fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun adanya bukti surat serta bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan Berat bruto \pm 2,32 gram dan setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari terhadap barang bukti diperoleh berat total netto 1,1203 gram.
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891.
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586
- 3 (tiga) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet
- 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam
- 1 (satu) bungkus tissue wajah
- 1 (satu) buah tas selempang warnah biru navy
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu warna biru

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor suzuki warna silver No.Pol DT 3490 FF dengan No. rangka MH8CE47AAHJ-133216 No Mesin AE54-ID-138345;

Berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit kendaraan tersebut terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan sebagai alat transportasi dalam peredaran narkotika dalam perkara ini, dan oleh selama persidangan tidak ada pihak yang dapat menunjukan bukti kepemilikan kendaraan yang sah berupa BPKB dan STNK sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang sah, maka karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti sudah sepatutnya dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tedakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana peredaran narkotika;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUH.AVRIANSYAH R alias APRI bin RADIMAN MATTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan Berat bruto \pm 2,32 gram dan setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari terhadap barang bukti diperoleh berat total netto 1,1203 gram.
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone samsung A7 warna gold, simcard 082122293891.
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna hijau putih, sim card 085298084586
 - 3 (tiga) sachet berisi sejumlah palstik klip kosong
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet
 - 2 (dua) buah solasi kabel warna hitam
 - 1 (satu) bungkus tissue wajah
 - 1 (satu) buah tas selempang warnah biru navy
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 7 (tujuh) plastik klip bekas tempat sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu warna biru
- 1 (satu) unit motor suzuki warna silver No.Pol DT 3490 FF dengan No. rangka MH8CE47AAHJ-133216 No Mesin AE54-ID-138345;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H. ,M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)